

**Ranah Research**
Journal of Multidisciplinary Research and Development
082170743613 ranahresearch@gmail.com <https://jurnal.ranahresearch.com>

E-ISSN: 2655-0865



DOI: <https://doi.org/10.38035/rj.v8i1>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak di Wilayah Hukum Polresta Padang

Widi Saputra¹, Yoserwan², Nilma Suryani³

¹Program studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, widisaputra272@gmail.com

²Program studi Magister, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, yoserwan@law.unand.ac.id

³Program studi Magister, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, nilmasuryani@gmail.com

Corresponding Author: widisaputra272@gmail.com¹

Abstract: Law enforcement cannot be carried out repressively because the juvenile justice system must prioritize the principle of child protection. This is especially true given the increasing number of cases, as evidenced by the police, and the number of cases occurring among them. This research problem is formulated below: How are efforts to prevent drug abuse by children in the Padang Police jurisdiction? This research method uses empirical juridical data. According to the research results, the Padang Police have implemented various structured prevention efforts. Prevention efforts are carried out through the "Police Go to School" program, outreach in areas vulnerable to drug use, and cross-sectoral collaboration, such as with the National Narcotics Agency (BNN), schools, and community leaders. Meanwhile, repressive methods are used firmly, while prioritizing the principle of restorative justice, where diversion and guidance are not prioritized except in serious cases such as the involvement of dealers.

Keywords: *Crime Prevention Efforts, Drug Abuse, Children*

Abstrak: Penegakan hukum tidak dapat dilakukan secara represif karena sistem peradilan pada pidana anak harus mengedepankan prinsip perlindungan anak. Hal ini terutama berlaku karena jumlah kasus terus meningkat, sebagaimana dibuktikan oleh kepolisian, dan jumlah kasus yang terjadi di antara mereka. Rumusan masalah ini digunakan di bawah ini. Bagaimanakah upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak di Wilayah Hukum Polresta Padang? yuridis empiris adalah metode penelitian ini dengan data kualitatif. Menurut hasil penelitian, Polresta Padang telah melakukan berbagai upaya penanggulangan yang terstruktur. Upaya pencegahan dilakukan melalui program "Polisi Masuk Sekolah", sosialisasi di daerah yang rentan terhadap narkoba, dan kerja sama lintas sektor seperti BNN, sekolah, dan tokoh masyarakat. Sementara itu, metode represif digunakan secara tegas, tetap mengutamakan prinsip keadilan restoratif, di mana diversifikasi dan pembinaan tidak diprioritaskan kecuali dalam kasus berat seperti keterlibatan pengedar.

Kata kunci: Upaya Penanggulangan Tindak Pidana, Penyalahgunaan Narkotika, Anak.

PENDAHULUAN

Meskipun telah dilakukan berbagai upaya, tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Kota Padang terus mengalami peningkatan. Data yang ada menunjukkan bahwa kasus penyalahgunaan narkoba yang ditangani oleh Kepolisian Resor Kota Padang pada tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022. Jumlah tersangka yang berhasil ditangkap dengan menggunakan barang bukti yang diamankan juga meningkat. Sejak Januari hingga Desember 2024, polisi telah menangani 325 kasus narkoba, ucap Kapolresta Padang, AKP Martadius, S.H., M.H., kepada RRI. Dibandingkan dengan 241 kasus pada tahun 2022, jumlah ini meningkat kira-kira 25,8%, sedangkan jumlahnya juga meningkat seiring dengan jumlah kasus, yaitu 28,8%. Jumlah pelaku tahun 2024 mencapai 402 orang, meningkat dari 286 orang pada tahun sebelumnya. (<http://www.rri.co.id/hukum>)

Undang-undang menyebutkan anak sebagai seseorang yang berusia di bawah 21 tahun dan belum menikah, namun Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 mendefinisikan setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun disebut anak. Hakikatnya, anak-anak yang menggunakan narkoba adalah korban eksploitasi oleh orang dewasa yang mengeksploitasi mereka demi keuntungan finansial yang tak terkendali. (Liza Agnesta Krisna, 2016). Menurut Prof. Roeslan Saleh, hukuman dianggap sebagai kejahatan terhadap kejahatan, atau, untuk saat ini, pemikiran atau ketakutan yang disengaja yang dikenakan negara kepada penjahat sebagai kompensasi karena melakukan kejahatan (Muladi dan Barda Nawawi, 2010). Andi Hamzah menyatakan bahwa istilah "hukuman" "Hukuman" sering di pakai untuk menghukum atau menghukum penjahat. Dalam bahasa Belanda, istilahnya adalah "strafoemening" dan dalam bahasa Inggris "penalty". (Andi Sofyan, 2016).

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan mengatur tanggung jawab pemerintah, pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan orang tua untuk melindungi anak. Akibatnya, peraturan ini secara khusus memberikan perlindungan hukum bagi anak diperlukan. (Yoserwan, 2019)

Meskipun hukum pidana telah diberlakukan dan penegakan hukum oleh polisi telah dilakukan, hal ini belum sepenuhnya menyelesaikan masalah kejahatan secara optimal. Kenyataan bahwasanya kejahatan yang hakikatnya hanya dapat di minimalisir, hal ini sangat susah untuk dituntaskan secara universal. Karena tingginya angka kejahatan narkoba di Kota Padang, maka sangat penting untuk meneliti cara-cara pencegahan kejahatan narkoba yang melibatkan anak.

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, hukum berguna sebagai fasilitator untuk menc. Tujuan-tujuan ini didasarkan pada tujuan suatu negara, hukum dasar kepraktisan, kepastian hukum, dan keadilan. Sebaliknya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak mengatur undang-undang pidana anak yang harus dipertimbangkan saat mempertimbangkan perlindungan anak.: *"Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.* Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak: *"Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan pidana.* Ada tiga hal yang dapat meringankan hukuman pidana: percobaan, bantuan dan kurang umur.

Menurut Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, apabila seorang anak dikenai ancaman pidana penjara, ancaman tersebut dikurangi setengah dari ancaman pidana pokok yang berlaku bagi orang dewasa. Ini berlaku untuk anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Oleh karena itu, anak tidak hanya harus menjalani proses pidana, tetapi juga harus mendapatkan perlindungan yang memastikan pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial yang seimbang dan selaras.

Peneliti ingin melakukan penelitian terkait dengan hal di atas. Bagaimanakah Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak di Wilayah Hukum Polresta Padang.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan yaitu hukum empiris atau dikenal dengan yuridis sosiologis yang merupakan penelitian hukum terhadap penerapan hukum terhadap masyarakat dan terhadap praktek yang terjadi pada masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak di Wilayah Hukum Polresta Padang

Tidak ada solusi parsial untuk masalah penyalahgunaan narkoba, karena itu merupakan ancaman besar bagi umat manusia. Untuk menyelesaikannya, masyarakat dari seluruh dunia harus bekerja sama untuk memerangi mereka yang menyimpang. Penyalahgunaan narkoba dengan berbagai bentuk dan konsekuensi yang ditimbulkannya telah berkembang menjadi masalah yang signifikan di seluruh dunia, Masalah ini sangat penting bagi Indonesia.

Data ini menyebutkan ketergantungan narkoba cenderung di dasarkan pada peningkatan umur, terutama pada akhir masa remaja (usia 16–17). (Prasetyo, D., & Wibowo, A. 2021). Berdasarkan hal tersebut, upaya hukum bagi generasi muda ini sangat penting guna pencegahan dan penanggulangan agar penyalahgunaan narkoba tidak terjadi. (Hidayat, R. 2022)

Terkait hal tersebut di atas, kemudian wawancara dengan Martadius dan bentuk perlindungan narkoba yang diterima anak di ranah hukum hanya terbatas pada dua area utama: pengguna dan pengedar narkoba, yang jumlah penggunanya lebih banyak daripada pengedarnya.. (Martadius, 2024)

1. Pengguna Narkotika (Pemakai)

Narkotika pertama kali digunakan untuk tujuan medis, terutama sebagai bahan untuk membuat obat serta berbagai prosedur medis lainnya. Narkotika banyak digunakan selama operasi karena memiliki efek relaksasi, memberikan pereda nyeri sementara, dan memungkinkan pasien menjalani operasi tanpa merasakan nyeri. Seorang petugas di Polresta Kota Padang mengatakan bahwa sebagian besar anak yang menggunakan narkoba melakukannya karena rasa ingin tahu..

2. Peredar Narkotika (Pengedar)

Meskipun bahan yang sangat berbahaya, narkoba sangat menarik sebagai cara untuk mendapatkan uang, terutama bagi distributor dan pengedar. Manfaat potensialnya menarik, tetapi tidak sebanding dengan risiko hukum yang terlibat, yang diatur dalam Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu ancaman pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun, serta denda paling sedikit satu miliar rupiah.

Indonesia menghadapi tantangan yang signifikan dalam memerangi peredaran narkoba karena letaknya yang strategis dan banyaknya rute transportasi di dalam negeri, sebagaimana yang diuraikan dalam UUD 1945 dan perjanjian internasional yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia. (BKKN, 2020). Karena lokasinya yang strategis dan banyaknya jalur transportasi domestik dan internasional, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam memerangi penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Akibatnya, upaya pencegahan harus dilakukan secara cepat dan menyeluruh berdasarkan prinsip-prinsip Pancasila, UUD 1945, dan perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia (BKKN, 2020).

Tiga pendekatan utama untuk memerangi narkoba ditetapkan oleh Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKKN):

1. Pre-emptif

Pre-emptif Ini adalah pendekatan edukatif yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan kecanduan narkoba dan mendorong gaya hidup bebas narkoba dengan mempromosikan ketahanan dari kecanduan narkoba. Pendekatan ini secara aktif melibatkan masyarakat dan dunia pendidikan dalam membangun ketahanan dari kecanduan narkoba.

2. Preventif

Preventif adalah melakukan pengawasan ketat dan pencegahan peredaran narkoba semaksimal mungkin, termasuk dengan mengamankan wilayah perbatasan, pelabuhan, dan bandara.

3. Represif

Represif ialah Tindakan hukum yang diambil oleh penegak hukum terhadap individu yang melakukan penyalahgunaan atau peredaran gelap narkoba setelah kejadian tersebut dikenal sebagai tindak pidana narkotika. Tindakan ini dilakukan dengan tujuan menindak, menghukum, dan mencegah pelaku melakukan tindak pidana serupa di masa depan.

Aparat penegak hukum adalah bagian penting dari sistem hukum nasional dalam hal penegakan hukum. Penegak hukum tidak hanya melakukan tindakan represif, Namun, sistem hukum juga berfungsi sebagai penggerak perubahan sosial. Sistem hukum Indonesia memiliki empat fungsi utama:

- a. Pengendalian sosial
- b. Penyelesaian konflik
- c. Rekayasa sosial: Agar hukum berfungsi sebagai alat untuk mendorong perubahan sosial.
- d. Pemeliharaan sosial: Untuk memastikan bahwa hukum berlaku pada prinsip-prinsip yang ditetapkan (Soekanto, S. 2008).

Oleh karena itu, Tanggung jawab utama penegak hukum adalah mewujudkan nilai-nilai hukum di dunia nyata dan membimbing perilaku warga negara sesuai dengan peraturan yang berlaku. Upaya penanggulangan narkoba anak yang dilakukan oleh Polresta Padang:

Upaya Preventif

Pendekatan utama untuk memberantas penyalahgunaan narkoba, terutama penyalahgunaan narkoba oleh anak-anak, adalah mengambil tindakan pencegahan yang memadai untuk mencegah penyalahgunaan dan peredaran narkoba oleh anak-anak. Wawancara dengan Martadius dapat disimpulkan : Respons kami tidak bersifat represif, tetapi juga mencakup langkah-langkah pencegahan dan rehabilitasi. Konseling narkoba diberikan secara berkala di sekolah-sekolah, terutama untuk siswa SMP dan SMA. (Martadius, 2024)

Kepolisian secara rutin melakukan berbagai kegiatan pencegahan, antara lain:

- a. Kolaborasi multipihak antara kepolisian, BNN, pemerintah daerah, LSM, dan organisasi keagamaan.
- b. Memberikan penyuluhan kepada anak-anak melalui seminar, ceramah interaktif, dan forum publik.

Salah satu contohnya adalah seminar interaktif "Remaja Cerdas Bebas Narkoba" yang akan diselenggarakan di SMAN 5 Padang pada bulan Oktober 2024.

1) Kampanye Anti Narkoba

Kampanye penyadaran tentang bahaya penyalahgunaan narkoba telah dilakukan selama bertahun-tahun melalui berbagai media seperti poster, spanduk, papan reklame, pamflet, dan lain-lain. Kampanye ini berfungsi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.

Kampanye antinarkoba berbeda dengan program penjangkauan, yang melibatkan diskusi mendalam tentang narkoba. Program penjangkauan memungkinkan masyarakat untuk berbicara langsung tentang dampak negatif narkoba melalui diskusi dan tanggapan sementara. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang efektivitas kampanye antinarkoba, para peneliti mewawancarai Presiden AKP Martadiüs (SH, MH) pada 13 Desember 2024. Berikut adalah informasi yang dikumpulkan dari wawancara dapat

di simpulkan: "Meskipun interaksinya tidak cukup, kampanye ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya narkoba."

Penilaian ini dijadikan pada pengamatan di tempat, tetapi mereka yang hanya melihat poster dan pandangan subjektif cenderung kurang memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang jenis narkoba baru, bagaimana narkoba tersebar luas di sekolah, dan bagaimana keluarga dapat mencegahnya.

2) Penyebaran Babinkamtibmas di Wilayah Kerja Polresta Padang

Anak-anak yang putus sekolah, kurang informasi tentang bahaya narkoba, dan lebih mungkin dikeluarkan dari program formal seperti sekolah, berada dalam posisi rentan. Dalam situasi seperti itu, peran Babinkamaktivema (polisi masyarakat) menjadi sangat strategis.

Babinkamtibus melakukan kunjungan dari rumah ke rumah, kegiatan anak-anak. Adalah kat dan kegiatan penjangkauan informal yang aktif, menyesuaikan metode komunikasi dengan karakteristik adalah dan usia kelompok sasaran dan pelatihan untuk menjaga dari lingkungan yang tidak sehat. Hasil wawancara dengan S.H. Apda Oktaria Futabli (S.H selaku Bhabinkamtibmas Polresta Padang).

"Kami melihat bahwa anak-anak yang tidak bersekolah 193 adalah kelompok yang sangat rentan terpapar penyalahgunaan narkoba karena kurangnya akses informasi. Maka dari itu, Bhabinkamtibmas kami bekali untuk lebih aktif menyasar kelompok ini melalui pendekatan langsung di lapangan. Tidak jarang mereka melakukan penyuluhan secara personal, baik melalui pembinaan di pos ronda, kunjungan ke rumah, maupun diskusi santai di tempat anak-anak biasa berkumpul." (Aipda Oktalia Hutabri, 2024)

Para narasumber menunjukkan bahwa bukti penelitian menunjukkan Bhabinkamtibmas memainkan peran ganda: menyatukan dan mendorong perubahan sosial. Pencegahan narkoba masih dalam tahap awal.

Represif (Penindakan)

Langkah ini diambil untuk menciptakan efek jera untuk pengedar maupun pengguna narkoba. Kepolisian bekerja sama dengan masyarakat setempat dalam kegiatan penegakan hukum. Isu Sosial. Selain itu, Polresta Padang menerapkan strategi edukatif dan sosial dengan membantu Bhabinkamtibmas mendukung anak-anak yang rentan terhadap pengaruh lingkungan yang merugikan dan kurang kesempatan untuk mendapatkan pendidikan formal dapat melibatkan intervensi berbasis masyarakat seperti kunjungan rumah dan penjangkauan informal, serta bekerja sama dengan para pemimpin masyarakat dan keluarga untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya narkoba.

Sementara itu, penegak hukum terus menindak pengedar narkoba, pengguna, dan orang lain yang menggunakan narkoba, yang berdampak pada prioritas nomor satu mereka: anak-anak.

KESIMPULAN

Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Polresta Padang terhadap tindak pidana narkoba anak. Upaya preventif hal ini dilakukan melalui program pendidikan penyuluhan di daerah rawan narkoba, dan kerjasama lintas sektor (sekolah, LSM, BNN, tokoh masyarakat).

- Kampanye anti narkoba Tindakan ini, yang dilakukan dalam konteks ruang publik visual untuk anak-anak, berfungsi kurang sebagai interaktif dan lebih sebagai pengingat bagi masyarakat luas tentang bahaya narkoba.
- Optimalisasi peran Bhabinkamtibmas menggunakan pendekatan berbasis masyarakat untuk menjangkau kelompok rentan, terutama anak-anak putus sekolah.
- Pendekatan represif Hukuman ini diterapkan secara kasar namun relatif terhadap anak-anak yang terlibat, dengan mengutamakan pengalihan dan pelatihan daripada hukuman murni seperti pengedar.

- d. Penerapan upaya (restorative justice) metode untuk menyelesaikan aktivitas kriminal tanpa melibatkan pengadilan.

REFERENSI

- 1 Prasetyo, D., & Wibowo, A. (2021). Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak dalam Perspektif Hukum Pidana. *Jurnal Ilmu Hukum Reformasi*, Vol 6 No 2, 112–123.
- Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016 *Hukum Pidana*, Makasar, Puastaka Pena Press, Cet. Kesatu
- Hidayat, R. 2022. Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Penyalahguna Narkotika dalam Perspektif Restorative Justice. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol 11 No 1, 34–49.
- <http://www.rri.co.id/hukum/496620/tahun-2023-kasus-nakoba-meningkat-di-kota-padang>.
Pukul 15.40, 22, Juli 2024
- Liza Agnesta Krisna, 2016, *Hukum Perlindungan Anak* CV Budi Utama, Yogyakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi, *Teori teori dan kebijakan Pidana*, Bandung: PT. Alfabeta, 2021.
- Soekanto, S. (2008). Pengantar penelitian hukum. Jakarta: UI Press
- Wawancara dengan Bapak Aipda Oktalia Hutabri, S.H. wawancara tanggal 13 Desember 2024.
Jam 12.30 WIB
- Wawancara dengan Bapak AKP Martadius, S.H., M.H. wawancara tanggal 13 Desember 2024.
Jam 10.30 WIB
- Yoserwan, 2019, *Penanganan Tindak Pidana Anak Oleh Kepolisian Melalui Diversi Sebagai Perlindungan Hak Anak*, Journal Nagari Law Review, Vol, 2, No, 2, Hlm. 203